



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PROYEKSI LAYANAN WISATA MEDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan Wisata Medis di Kabupaten Bandung Barat, baik dari dalam maupun luar negeri cenderung mengalami peningkatan;
- b. bahwa untuk mendukung Rumah Sakit Umum Daerah mengembangkan pelayanan berkualitas yang didukung dengan potensi wisata dan sumber daya yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Proyeksi Layanan Wisata Medis Rumah Sakit Umum Daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1860);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROYEKSI LAYANAN WISATA MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisata Medis adalah perjalanan ke luar kota atau dari luar negeri untuk memperoleh pemeriksaan, tindakan medis, dan/atau pemeriksaan kesehatan lainnya di rumah sakit.
7. Wisatawan Medis adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan Wisata Medis.
8. Layanan Unggulan adalah program pemberian layanan kesehatan dengan karakteristik utama tersedianya layanan dengan kualitas tinggi dengan mengandalkan pada mutu layanan yang berasal dari perpaduan antara kompetensi sumber daya manusia, teknologi, dan komitmen untuk menjadikannya sebagai layanan yang terbaik.
9. Pemandu Wisata Medik adalah orang yang bekerja di dalam BPW sebagai pemandu wisata kesehatan bagi wisatawan medis.
10. Biro Perjalanan Wisata, yang selanjutnya disingkat BPW adalah salah satu bentuk usaha perjalanan wisata yang menyediakan jasa perencanaan perjalanan dan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan mengenai Proyeksi Layanan Wisata Medis bertujuan memberikan acuan bagi RSUD mengembangkan dan mengelola pelayanan wisata medis dan pemangku kepentingan lain di bidang pariwisata.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pelayanan Wisata Medis dilaksanakan untuk wisatawan lokal dan/atau mancanegara secara terpadu dan paripurna.
- (2) Pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan kegiatan wisata lain.

Pasal 4

Pelayanan Wisata Medis mencakup pelayanan:

- a. prarumah sakit;
- b. selama di rumah sakit; dan
- c. pascarumah sakit.

Bagian Kedua Layanan Unggulan

Pasal 5

- (1) Pelayanan Wisata Medis memiliki layanan unggulan dengan kriteria:
 - a. merupakan layanan spesialisik dan/atau subspecialistik;
 - b. merupakan layanan yang berbasis bukti (*evidence based medicine*);
 - c. tersedia layanan dengan kualitas tertinggi dalam dimensi keterjaminan mutu, keandalan, pelayanan yang responsif dan empati; dan
 - d. mampu berkompetisi dengan layanan serupa dengan rumah sakit lainnya.
- (2) Layanan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh tenaga kesehatan yang berkompeten serta pelayanan administrasi dan teknologi informasi dan komunikasi yang handal.

Bagian Ketiga Tim Kerja Wisata Medis

Pasal 6

- (1) Direktur membentuk tim kerja Wisata Medis di lingkungan RSUD.
- (2) Tim Kerja Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. komite medik;
 - b. komite keperawatan;
 - c. komite keselamatan pasien;
 - d. tenaga kesehatan yang mendukung layanan unggulan; dan
 - e. perencanaan dan pelaksana bisnis rumah sakit.
- (3) Tim Kerja Wisata Medis dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategi bisnis untuk pengembangan dan pengelolaan pelayanan wisata medis di RSUD;
 - b. menyusun rencana anggaran untuk pelayanan wisata medis RSUD;
 - c. menyusun besaran tarif pelayanan;
 - d. menyusun standar prosedur operasional untuk pelayanan wisata medis RSUD meliputi prosedur pelayanan pendaftaran, prosedur pembayaran, prosedur tindakan dan tim yang memberikan pelayanan, dan manajemen risiko; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan wisata medis.
- (4) Tim Kerja Wisata Medis dimaksud pada ayat (1) harus memberikan laporan pelayanan Wisata Medis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada direktur RSUD.

Bagian Keempat Kerjasama Wisata Medik

Pasal 7

RSUD penyelenggara Wisata Medis melakukan kerjasama dengan BPW yang memiliki pemandu wisata medik dalam rangka mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan fasilitas penginapan dan perencanaan perjalanan Wisata Medis.

Bagian Kelima Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) RSUD penyelenggara Wisata Medis harus memiliki tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang kompeten dibidangnya sesuai dengan layanan unggulan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan lancar.
- (3) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tenaga administrasi, pemasaran, hubungan masyarakat (*public relation*), penerjemah, bantuan hukum, dan layanan pelanggan (*customer service*).

Bagian Keenam Sarana dan Peralatan Pelayanan

Pasal 9

- (1) RSUD penyelenggara Wisata Medis harus menyediakan sarana dan peralatan layanan.
- (2) Sarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. ruang tunggu khusus;
 - b. ruang pendaftaran administrasi khusus;
 - c. ruang perawatan;
 - d. sarana yang mendukung layanan unggulan;
 - e. ambulans kegawatdaruratan; dan
 - f. teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis layanan unggulan yang tersedia.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelayanan Wisata Medis meliputi biaya pelayanan prarumah sakit, selama di rumah sakit, dan pascarumah sakit yang dapat dibayarkan melalui sistem paket.
- (2) Pembiayaan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada Wisatawan Medis secara transparan.

BAB III

ALUR PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan Wisata Medis dilaksanakan setelah wisatawan medis melakukan pendaftaran secara langsung/*online* melalui:
 - a. RSUD yang menyelenggarakan pelayanan Wisata Medis; atau
 - b. BPW yang memiliki pemandu wisata medik.
- (2) Setelah menerima pendaftaran secara langsung/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD yang menyelenggarakan pelayanan wisata medis harus menjelaskan prosedur dan mengidentifikasi pelayanan yang dibutuhkan.
- (3) Setelah menerima pendaftaran secara langsung/*online*, BPW yang memiliki pemandu wisata medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjelaskan prosedur Pelayanan wisata medis setelah berkoordinasi dengan RSUD yang menyelenggarakan Wisata Medis.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Wisata Medis dilakukan sesuai dengan alur pelayanan khusus untuk Wisatawan Medis.
- (2) Alur pelayanan khusus untuk Wisatawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan ramah.
- (3) Alur pelayanan khusus untuk Wisatawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertulis dan ditetapkan oleh direktur RSUD.

BAB IV PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal 13

- (1) RSUD penyedia pelayanan Wisata Medis harus melakukan pengembangan pelayanan Wisata Medis.
- (2) Pengembangan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang kesehatan.
- (3) Pengembangan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana, prasarana dan peralatan;
 - c. jenis layanan unggulan; dan
 - d. rencana bisnis.
- (4) Pengembangan pelayanan Wisata Medis dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V PROMOSI

Pasal 14

- (1) Promosi pelayanan Wisata Medis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
- (2) Promosi pelayanan Wisata Medis secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan promosi layanan unggulan Wisata Medis yang dilakukan oleh pihak RSUD di dalam maupun di luar lingkungan RSUD, dan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi pelayanan Wisata Medis secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan promosi layanan unggulan dengan pelayanan Wisata Medis yang dilakukan oleh pihak RSUD, BPW yang memiliki pemandu wisata medik dan perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata.
- (4) Promosi wisata medis secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah RSUD mendapat penetapan sebagai rumah sakit dengan pelayanan Wisata Medis.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan Wisata Medis wajib dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Wisata Medis.
- (3) Pemantauan dan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengembangan Wisata Kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (4) Pemantauan dan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit di fokuskan pada:
 - a. waktu tunggu pelayanan (rawat jalan, laboratorium, radiologi dan *medical check up*);
 - b. laporan kepuasan Wisatawan Medis; dan
 - c. jumlah kunjungan Wisatawan Medis per tahun.

Pasal 16

Hasil pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan Wisata Medis dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan direktur RSUD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan Wisata Medis dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perhimpunan/Asosiasi perumahsakitannya dan organisasi profesi terkait.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan Wisata Medis diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Wisata Medis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 32